



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0267/Pdt.P/2014/PA.MTR

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara "**Permohonan Pengesahan Nikah**" yang diajukan oleh : -----

SATAR Bin MU'IN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lestari RT. 06 Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**"; -----

AMENAH Binti MUSTAPA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lestari RT. 06 Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca permohonan para Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta para saksi dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor : 0267/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 08 Mei 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 06 April 1987, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MUSTAPA, dan dihadiri saksi nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama SAHLAN dan H. RATIAH, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat diayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, prtalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ABDUL GANI, umur 25 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara ini Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA. yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.SATAR (Pemohon I) Nomor : 5271013112600116 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 29 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.1);

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. AMENAH (Pemohon II) Nomor : 5271017112610065 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 28 Juli 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.2);

3. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : AD. 903263, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 05 Desember 1998, telah dicocokkan dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu : -----

Saksi I bernama : KASNO Bin MURADI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi tinggal bertetangga dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 April 1987 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAPA;

- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh SAHLAN dan H. RATIAH;

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;

- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka
tercatat untuk memperoleh Buku Nikah, yang selanjutnya akan
dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Saksi II bernama : ISHAK YAKUP Bin MUSTAKIM, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi tinggal bertetangga
dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 April 1987 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAPA;

- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh SAHLAN dan H. RATIAH;

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai

1 (satu) orang anak;

- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh Buku Nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya; -----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tela diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 April 1987 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam, akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon pada tanggal 06 April 1987 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MUSTAPA dan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh SAHLAN dan H. RATIAH, antara para Pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut yang saling brsesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 1987 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s/d pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SATAR Bin MU'IN**)

dan Pemohon II (**AMENAH Binti MUSTAPA**) yang dilaksanakan pada

tanggal 06 April 1987 di Lingkungan Pejeruk Bangket, Kelurahan

Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

perkawinannya tersebut pada KUA. Kecamatan yang mewilayahi

tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga saat

ini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu

rupiah). -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 M.

bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H., dengan susunan **H. NAHISON**

DASA BRATA, SH. MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Mataram sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. LAHYA, SH. MH.** serta **Drs. H. M.**

RIDWAN L, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD BOCHARI, SH.** sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon. -----

KETUA MAJELIS,

H. NAHISON DASA BRATA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. LAHIYA, SH. MH.

Drs. H. M. RIDWAN L, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD BOCHARI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I | : Rp. 65.000.- |
| 4. Biaya Panggilan Pemohon I | : Rp. 65.000.- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp. 6.000.-

J u m l a h : Rp. 221.000.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLI
PENGADILAN AGAMA MATARM
PANITERA,

MISNUDIN, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

